



Penerapan Diversi Oleh Penyidik dalam Tindak Pidana Anak di Polres Metro Jakarta Selatan*

Siti Aniza Rahmah, Kamarusdiana, Mara Sutan Rambe
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

 [10.15408/jlr.v3i1.19705](https://doi.org/10.15408/jlr.v3i1.19705)

Abstract

This study aims to explain the application of diversion and the role of investigators in the period 2018-2019 in criminal cases committed by children, with reference to Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. As well as supporting and inhibiting factors in the application of diversion at the investigation stage at the South Jakarta Metro Police. This research uses empirical normative research. The research was conducted by conducting a study of primary materials, namely legislation and research at the South Jakarta Metro Police, reviewing secondary materials, namely by means of books, journals, and literacy related to the research. The results showed that investigators at the South Jakarta Metro Police in the implementation diversion process carried out in the investigator's role were not fully implemented as stated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System in Article 27 and Article 29 in the Juvenile Criminal Justice System. There is an inhibiting factor, namely the existence of intervention or coercion on the part of the victim so that there is no diversion process.

Keywords: Investigation, Diversion, Child Crime

* Diterima: 9 Januari 2021, Revisi: 14 Januari 2021, Publish: 13 Februari 2021.

A. PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan salah satu penegakan hukum yang ada di Indonesia yang dalam arti luas terbagi menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Proses penegakan hukum ini dimulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Sistem peradilan pidana setiap institusi penegak hukum memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga pekerjaan aparaturnya yang satu akan berdampak pada pekerjaan aparaturnya yang lain, mereka terpadu dan tidak dapat dipisahkan dalam proses penegakan hukum pidana.¹ Dalam hukum pidana memiliki beberapa kumpulan ketentuan-ketentuan cara menyidik, menydik, menuntut, dan mengadili seseorang yang dianggap bersalah dan melakukan pelanggaran hukum pidana.

Hukum pidana memiliki perspektif dalam kewenangan penegakan hukum pidana yang dijalankan oleh Kepolisian yang merupakan salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia, seperti yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas Kepolisian termasuk salah satunya adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat, tak terkecuali seorang anak yang berkonflik dengan hukum dan dilindungi oleh keluarga.

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Jadi dapat dikatakan disini bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.² Adanya kata konflik digunakan untuk menunjukkan adanya suatu

¹ Eddy OS. Hiariej, *Beberapa Catatan RUU KUHAP dan Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Dalam Problematika Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2013), h. 78-79

² Herlina Apong, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi*, (Jakarta: Unicef, 2004) h.54

peristiwa yang tidak selaras atau terdapat pertentangan dalam suatu peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai permasalahan. Oleh karena itu pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang mempunyai permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Pasal 1 butir 1 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) Anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak-anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.³

Penyelesaian Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) melalui diversi selama kurun 2016-2017 telah mencapai angka lebih dari 40 persen, dan dominan pada proses diversi kembali ke orang tua. Meski demikian, masih terdapat sekitar 30 persen penyelesaian ABH berakhir dengan putusan pidana penjara. Jumlah anak pelaku tindak pidana yang menjadi tahanan atau narapidana di seluruh Indonesia pada tahun 2017 mencapai sebanyak 3.479 anak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.010 anak atau 29 persen masih berstatus sebagai tahanan dan sebanyak 2.469 anak atau 71 persen telah berstatus narapidana atau anak didik. Baik tahanan anak maupun narapidana anak pada tahun 2017 jumlahnya meningkat dibanding tahun 2016. Sebagian besar narapidana anak dan tahanan anak adalah laki-laki (97,84 persen).⁴

Sistem peradilan pidana untuk penyelesaian perkara pidana dapat berdampak buruk bagi anak terutama pemberian “stigma jahat” pada anak, dan terjadi pembiasaan kebiasaan-kebiasaan buruk di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang kemudian dipraktikkan lagi oleh anak keluar LAPAS Anak, bahkan pengulangan tindak pidana yang lebih serius akibatnya. Salah satu penyebabnya adalah adanya kontak langsung dengan penegak hukum yang dapat membuat anak frustrasi. Jika perkaranya sudah diputus

³ M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 8.

⁴ Tri Windiarto dkk, *Profil Anak Indonesia 2018*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dengan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, 2018), h.xii

oleh pengadilan pun, mungkin akan menjadi stigma bagi anak pelaku tindak pidana.

Keadilan restoratif merupakan seperangkat cita-cita tentang keadilan yang mengasumsikan adanya kemurahan hati, empati, suportif, dan rasionalitas jiwa manusia, melalui konseling kelompok yang melibatkan korban dan pelaku, sehingga visinya selalu didasarkan pada nilai-nilai yang peduli terhadap individu. Karena itu, keadilan restoratif merupakan penggabungan konsepsi keadilan relasional dengan keadilan partisipatif atau konsensual kemudian diformulasikan dalam teknik penyelesaian tindak pidana yang didasarkan pada perancangan, pelaksanaan dan evaluasi program yang partisipatif.⁵

Berkaitan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka sistem hukum di Indonesia memberikan kemudahan bagi pelaku korban dan keluarga yaitu berupa penyelesaian perkaranya dapat dilakukan di luar proses pengadilan, yaitu dinamakan diversifikasi. Pengaturan diversifikasi secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai landasan hukum untuk bisa diterapkannya penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui proses diluar pengadilan.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Jenis penelitian normatif digunakan karena peneliti akan mengkaji peraturan-peraturan yang telah ada yang mempunyai keterkaitan dengan apa yang menjadi pokok permasalahan yang peneliti tulis yaitu tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur Diversifikasi dalam penyidikan oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap tindak pidana anak, sedangkan empiris dapat diartikan bersifat nyata, jadi apa yang terjadi atau kenyataan yang terjadi pada penyidikan di kepolisian mengenai pelaksanaan diversifikasi. Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memaparkan suatu karakteristik tertentu dari suatu fenomena. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memaparkan karakteristik dari beberapa variabel dalam situasi.⁶ Dalam penelitian ini mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan Diversifikasi dalam tingkat penyidikan pada kasus tindak pidana anak.

⁵ Widodo, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan pemidanaan* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017) h. 6-7

⁶ Yayan Sopyan, *Pengantar Metode Penelitian*, (Ciputat: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h.233-234

Bahan Primer adalah mengenai data yang diperoleh langsung dari penyidik, Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Tentang Kepolisian, dan data Primer lain diperoleh dari narasumber penyidik di Kepolisian Resor Jakarta Selatan.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Diversi dan Keadilan Restoratif

Seorang anak sangat berisiko tinggi dilanggar hak asasinya ketika harus dilibatkan masuk dalam sistem peradilan pidana. Sehingga, akan lebih baik jika diversi diberlakukan dalam penanganan masalah anak yang berkonflik dengan hukum. Kenyataannya bahwa peradilan pidana terhadap anak, pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana banyak menimbulkan bahaya daripada yang menguntungkan bagi anak. Hal ini dikarenakan pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.⁷

Kata diversi berasal dari bahasa Inggris yakni *diversion* yang bermakna penghindaran atau pengalihan.⁸ Secara istilah diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat. Penerapan diversi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Pada dasarnya, sistem pemidanaan yang selama ini dijalankan dirasa masyarakat belum efektif dan menimbulkan berbagai persoalan. Penjatuhan pidana penjara belum berfungsi secara maksimal menimbulkan efek jera. Selain itu, pidana penjara merusak hubungan terpidana kepada keluarga maupun masyarakat.⁹ Dari beberapa persoalan tersebut, muncul gagasan tentang

⁷ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, (Medan: USU Press, 2010) h.11

⁸ DS. Dewi, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, (Depok: Indie Publishing, 2011), h. 51

⁹ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia* (Depok: Indie Publishing, 2011), h. 22

keadilan restoratif sebagai ganti dari keadilan restitusi dan retribusi yang selama ini dipraktikkan dalam sistem pemidanaan nasional. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Helen Cowie menyatakan bahwa keadilan restoratif berpijak pada konsep komunitas yang peduli dan inklusif. Para pihak seperti pelaku, korban, keluarga, dan para *stakeholders* komunitas akan secara bersama-sama memperbaiki kerusakan, memulihkan kualitas hubungan, dan memfasilitasi reintegrasi para pihak yang berkonflik.¹⁰ John Braithwaite menyatakan bahwa keadilan restoratif mendorong integrasi dan menghindari stigmatisasi, memelihara rasa tanggung jawab penyesalan, dan pemaafan.¹¹ Dengan kata lain keadilan restoratif merupakan langkah alternatif atas pencarian keadilan dari yang berpusat pada penghukuman (*punishment*) menuju kepada keadilan masyarakat (*community justice*) yang berpusat pada pemulihan.

Dalam *United Nations Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* dinyatakan bahwa diversi merupakan proses melimpahkan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana kepada sistem informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat, baik pemerintah maupun swasta. Tindakan ini dilakukan untuk menghadiri efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak.¹² Dalam konteks keadilan restoratif, diversi merupakan alternatif dari sistem peradilan pidana yang dilaksanakan sekarang. Meskipun masyarakat harus berdasarkan hukum, akan tetapi harus ada fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan kompleksitas permasalahan hukum yang dihadapi sekarang ini.¹³

Secara umum pengertian Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana.

¹⁰ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 196

¹¹ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia* (Depok: Indie Publishing, 2011), h.30

¹² Marliana, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2012), h.19

¹³ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia* (Depok: Indie Publishing, 2011), h.51

Sedangkan keadilan restoratif adalah tujuan yang ingin dicapai, dan diversi adalah salah satu proses mencapai keadilan tersebut. Keadilan restoratif dapat dicapai melalui diversi maupun non-diversi, yaitu memproses anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, melalui sistem pidana dapat dicapai melalui sistem peradilan pidana pun dapat dicapai keadilan restoratif.

Keadilan restoratif merupakan seperangkat cita-cita tentang keadilan yang mengasumsikan adanya kemurahan hati, empati, suportif, dan rasionalitas jiwa manusia, melalui konseling kelompok yang melibatkan korban dan pelaku, sehingga visinya selalu didasarkan pada nilai-nilai yang peduli terhadap individu. Karena itu, keadilan restoratif merupakan penggabungan konsepsi keadilan relasional dengan keadilan partisipatif atau konsensual kemudian diformulasikan dalam teknik penyelesaian tindak pidana yang didasarkan pada perancangan, pelaksanaan dan evaluasi program yang partisipatif.¹⁴

Pengertian keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa ada dua unsur dalam hakikat keadilan restoratif di Indonesia, yaitu:

- 1) Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait.
- 2) Penyelesaian perkara tindak pidana yang adil dengan menakanankan pada: a). Pemulihan kembali pada keadaan semula, dan b). Penyelesaian tersebut bukan pembalasan kepada pelanggar.

Pencapaian keadilan restoratif di Indonesia tersebut dilakukan dengan teknik Diversi, yaitu dilakukan oleh penyidik, atau jaksa, atau hakim. Diversi adalah salah satu teknik atau cara untuk mencapai keadilan restoratif, yang hakikatnya merupakan proses penyelesaian tindak pidana dengan cara melibatkan semua pihak yang terkena dampak dari tindak pidana dengan tujuan memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut, melalui jalur non-peradilan. Pendekatan keadilan restoratif sejalan dengan

¹⁴ Widodo, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017), h.6-7

model keseimbangan kepentingan,¹⁵ karena fokus utamanya pada kebutuhan korban, bukan hanya kebutuhan pelaku.

2. Peran Penyidik dalam Pelaksanaan Diversi Tindak Pidana Anak di Polres Metro Jakarta Selatan Bimbingan Teknis Legal Drafting

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pemberian perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. *United Nation Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* 1985, dalam *Beijing Rules* secara umum berisi tentang perlunya kebijakan sosial yang komprehensif yang bertujuan untuk mendukung tercapainya sebesar mungkin kesejahteraan anak, yang pada gilirannya akan mengurangi campur tangan sistem peradilan anak, dengan berkurangnya campur tangan sistem ini, kerugian-kerugian pada diri anak akibat campur tangan sistem dapat dicegah; bahwa Peradilan Pidana Anak sebagai bagian dari upaya perwujudan kesejahteraan anak dilaksanakan atas dasar asas proporsionalitas.¹⁶ Asas ini ditekankan sebagai sarana untuk mengekang sanksi yang bersifat punitif.¹⁷

Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum harus membutuhkan suatu penanganan yang serius, secara nasional dan internasional tidak hanya jumlahnya kejahatan yang meningkat tetapi juga kualitas kejahatannya. Hal tersebut diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana anak melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Pembaharuan hukum pidana anak di dalam kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kriminal menggunakan sarana penal di Indonesia terwujud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang wajib mengutamakan

¹⁵ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, 1995), h.5

¹⁶ Poppy Novita Ayu dan Heru susetyo, *Peran Penyidik dalam Penerapan Diversi dan Diskresi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, *Lex Jurnalica* Vol.12 No. 1 April 2015, h. 45

¹⁷ Punitif adalah suatu penghukuman terhadap orang atau kelompok sebagai bentuk protes terhadap suatu keadaan yang diyakin melanggar dapat mengganggu seseorang atau kelompok tertentu

pendekatan keadilan restoratif, yang umum disebut dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu diversi. Secara filosofis pengaturan ini memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai Pancasila. Pada sila ke 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berarti negara harus memberikan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan secara yuridis pengaturan ini merupakan respons atas keberlakuan berbagai instrumen perlindungan hak anak nasional maupun internasional. Hal ini diharapkan mampu menghindari stigma dan labeling selama proses peradilan sampai penjatuhan pidana terhadap anak. Sehingga tidak muncul pelabelan yang berkelanjutan, rasa rendah diri, dan rasa bersalah pada diri anak.¹⁸

Sistem pidana yang selama ini dijalankan dirasa masyarakat belum efektif dan menimbulkan berbagai persoalan. Penjatuhan pidana penjara belum berfungsi secara maksimal menimbulkan efek jera. Selain itu, pidana penjara merusak hubungan terpidana kepada keluarga maupun masyarakat.¹⁹ Persoalan ini memunculkan gagasan tentang keadilan restoratif sebagai ganti dari keadilan restitusi dan retribusi yang selama ini dipraktikkan dalam sistem pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Helen Cowie menyatakan bahwa keadilan restoratif berpijak pada konsep komunitas yang peduli dan inklusif. Para pihak terkait, seperti pelaku, korban, keluarga, dan para stakeholders komunitas akan secara bersama-sama memperbaiki kerusakan, memulihkan kualitas hubungan, dan memfasilitasi reintegrasi para pihak yang berkonflik.²⁰

Diversi tahap penyidikan, merupakan tahap awal dari proses peradilan pidana. Dalam tahap ini dimungkinkan penyidik tidak melanjutkan tindak pidana ke dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu tahap ini merupakan tahap yang paling strategis untuk memediasikan tindak pidana tertentu guna menghindari proses peradilan pidana dengan pencarian solusi yang menguntungkan semua pihak pelaku maupun korban tindak pidana.

¹⁸ Apung Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dengan Manual Pelatihan Untuk Polisi* (Jakarta: Polri dan Unicef, 2004), h.101

¹⁹ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia* (Depok: Indie Publishing, 2011), h. 22

²⁰ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pidana* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 196

Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan, penyidikan yang dilakukan harus dikoordinasikan dengan Penuntut Umum dalam waktu paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) sejak dimulainya penyidikan. Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk memberi petunjuk dan visi agar kelengkapan berkas dapat segera terpenuhi secara formal dan materiil, bertujuan supaya anak tidak dirugikan dalam tahapan berikutnya.²¹

Penyidik telah ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian negara republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala kepolisian negara republik Indonesia. Dalam perkara pidana anak adalah kegiatan penyidik anak untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan anak. Untuk dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja profesional atau tenaga kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainnya, bahkan dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Sehingga hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Balai Pemasyarakatan kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima. Pada ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang 11 Tahun 2012 menyebutkan pada setiap tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversi.

Bahwa pada dasarnya peran penyidik kepolisian begitu penting dalam melaksanakan diversi karena yang dilakukan oleh penyidik anak, karena anak merupakan kali pertama berhadapan dengan penegak hukum. Semua proses peradilan pidana diawali dari tahap penyidikan oleh polisi, sehingga polisi berfungsi sebagai penjaga gerbang sistem peradilan pidana. Kualitas dan kuantitas penyidik dalam proses diversi dan pengawasan hasil kesepakatan diversi sangat diperlukan agar diversi dapat mencapai tujuan.²² Untuk itu

²¹ Ani Purwati dan Arief Syahrul Alam, *Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 7 No. 2 Desember 2015 h. 187

²² Widodo, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*, (Aswaja Pressindo: Yogyakarta, 2017), h. 2-3

penyidik perlu memahami karakteristik anak, yaitu sedang menentukan identitas, sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungan; dan kurang pengalaman.

Dalam sistem peradilan pidana anak menetapkan peraturan mengenai anak di mana undang-undang ini mengedepankan keadilan dan hak seorang anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Pada bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dari tahap penyelidikan maka dilanjutkan dengan tahap Penyidikan. Dalam tahap penyidikan memiliki beberapa tahapan yaitu, tahapan penyidikan di Kepolisian apabila di kepolisian diversi berhasil maka hasil kesepakatan diversi akan diawasi oleh balai pemasyarakatan. Namun, apabila gagal maka diversi akan dilanjutkan ke jaksa penuntut umum dan tetap dilakukan pengawasan oleh balai pemasyarakatan.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai penanganan diversi pada tingkat penyidikan yang merupakan tingkatan awal memiliki tugas serta kewajiban yang diatur pada.

Pasal 26

- (1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai penyidik;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.
- (4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa."

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.
- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.”

Pasal 28

“Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.”

Pasal 29

- (1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.
- (2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.
- (3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan.
- (4) Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.”

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyidikan terhadap dugaan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak. Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari

pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal lain juga penyidik dianggap perlu meminta pertimbangan atau saran dari berbagai macam tenaga ahli, bahkan dalam hal pemeriksaan terhadap anak penyidik diharuskan meminta laporan. Dalam hal ini tugas penyidik diharuskan untuk berperan aktif dan selalu berkoordinasi dengan berbagai pihak demi kepentingan Anak.

Penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama tujuh hari setelah penyidikan dimulai, dan dilaksanakan paling lama tiga puluh hari setelah dimulainya diversi. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan, dan sang anak harus mengikuti kesepakatan hasil diversi dengan diawasi oleh Balai pemasyarakatan. Namun, apabila dalam hal diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara dengan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polres Metro Jakarta Selatan dengan bapak Bripka Rege Novi K, S.H menjelaskan bahwa Penyidik kepolisian memiliki peran dalam pelaksanaan diversi yaitu menyediakan sarana dan prasarana dalam hal alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan diversi, yang menjadi mediator adalah masyarakatnya. Seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat. Bukan hanya itu penyidik juga melakukan pengumpulan antara korban dan pelaku dengan tokoh masyarakat dalam melaksanakan musyawarah untuk diversi. Keadilan restoratif untuk mencari solusi karena antara korban dan anak melakukan perdamaian.²³ Menurut penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, Balai Pemasyarakatan menjadi pihak yang menentukan tempat pelaksanaan diversi berlangsung. Peran tokoh masyarakat yang dimaksud untuk membentuk lingkungannya agar bisa diterima kembali.

Lebih lanjut penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menjelaskan, keberlangsungan musyawarah untuk hasil kesepakatan diversi penyidik bukan sebagai mediator tetapi hanya penyedia sarana dan prasarana, sedangkan yang menjadi penjabatan dalam musyawarah ini adalah tokoh masyarakat dan juga tokoh agama.²⁴ Penyidik sangat aktif dalam hal penyedia sarana dan

²³ Wawancara dengan Bripka Rege Novi K, S.H 26 November 2019

²⁴ Wawancara dengan Bripka Rege Novi K, S.H 26 November 2019

prasarana untuk pelaksanaan diversi tapi tidak mempengaruhi karena penyidik harus bersifat netral karena untuk kepentingan anak.

Anak berhadapan dengan hukum dapat dijabarkan berdasarkan kasus yaitu terdiri dari tiga, anak atau yang dapat disebut juga dengan pelaku didampingi oleh pengacara, balai pemasyarakatan, dan penelitian kemasyarakatan. Lalu korban yang didampingi oleh orang tua, pengacara, pekerja sosial, dan yang terakhir adalah saksi memiliki pendamping yang sama dengan korban, karena kesaksian dapat diperoleh juga dari korban yang berhadapan dengan hukum.²⁵

Menurut Fredy Luturkey selaku Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak Bapas Jakarta Selatan menjelaskan bahwa penyidik menjadi ketua mediator dalam pelaksanaan diversi bukan hanya sebagai penyedia sarana dan prasarana,²⁶ namun pada kerja di lapangan penyidik bukan menjadi mediator melainkan hanya menjadi penyedia sarana dan prasarana dalam pelaksanaan diversi.

Tabel 1.1²⁷

Rekapitulasi Data Permintaan Litmas Anak Sesuai Intansi Tahun 2019

No	Instansi Yang Meminta	Diversi	PN	Awal	Re-Integrasi	Jumlah	Keterangan
1	POLRI	2	0			2	
2	POLDA	12				19	
3	POLRES	9				24	
4	Keb. Lama	4				4	
5	Keb. Baru	7				12	
6	Mampang	1				3	
7	Pasar Minggu	5				10	
8	Jagakarsa	2				9	
9	Pancoran	4				6	
10	Cilandak	0				6	
11	Setiabudi	8				18	

²⁵ Wawancara dengan Briпка Rege Novi K, S.H 26 November 2019

²⁶ Wawancara dengan Bapak Freddy K.ASI BKA 26 November 2019

²⁷ Data diambil dari Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Selatan dalam kurun waktu 2018-2019

Penerapan Diversi Oleh Penyidik dalam Tindak Pidana Anak di Polres Metro Jakarta Selatan

12	Pesanggerahan	4				6	
13	Tebet	3				6	
14	LPKA			17	16	33	
15	BAPAS Lain		3			3	
	JUMLAH	61	67	17	16	161	

Tabel 1.2²⁸

Rekapitulasi Data Permintaan Litmas Anak Sesuai Intansi Tahun 2018

No	Instansi Yang Meminta	BAP	Diversi	PN	Awal	Re-Integrasi	Jumlah	Keterangan
1.	POLDA	14	9	5			28	
2.	POLRES	40	7	30			77	
3.	Keb. Lama	2	1	1			4	
4.	Keb. Baru	5	3	2			10	
5.	Mampang	16	3	11			30	
6.	Pasar Minggu	17	8	5			30	
7.	Jagakarsa	2	7	5			14	
8.	Pancoran	2	2	1			5	
9.	Cilandak	7	1	7			15	
10.	Setiabudi	5		4			9	
11.	Pesanggerahan	8		9			17	
12.	POLRI	2	1	1			4	
13.	LPKA					289	37	
14.	BAPAS Lain			4				
15.	JUMLAH	120	42	85	28	9	284	

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik mengenai pelaksanaan diversi yang dilakukan Polres Metro Jakarta Selatan pada unit Pelayanan Perempuan dan Anak, bahwa pelaksanaan diversi harus sesuai dengan keadilan. Karena keadilan adalah hal terpenting dalam segala pelaksanaan

²⁸ Data diambil dari Balai Pemasarakatan Klas I Jakarta Selatan dalam kurun waktu 2018-2019

hukum yang dilakukan oleh penyidik. Keadilan bagi berbagai pihak demi kepentingan anak yang pelaksanaan diversi harus sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keadilan dalam hukum formal dan hukum materil tersebut sebenarnya merupakan suatu keadaan keseimbangan dan keselarasan yang membawa ketenteraman di dalam hati seseorang, yang apabila diganggu akan mengakibatkan keguncangan. Orang-orang tidak akan bertahan lama menghadapi sebuah tatanan yang mereka rasa sama sekali tidak sesuai dan tidak masuk akal. Pemerintah yang mempertahankan aturan semacam itu akan terjerat dalam kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaannya. Artinya sebuah tatanan yang tidak berakar pada keadilan sama artinya dengan bersandar pada landasan yang tidak aman dan berbahaya.

Berdasarkan teori keadilan merefleksikan bahwa kita tidak tinggal sendiri di dunia ini dan kita dituntut untuk berpikir agar tidak mengabaikan tanggung jawab kepada yang lain. Tanggung jawab seorang penyidik Kepolisian yang harus menerapkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, namun pada nyatanya penyidik kepolisian tidak menerapkan proses diversi secara jelas sesuai dengan ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak. Karena penyidik harus mementingkan kepentingan baik anak maupun korban.

Apabila dikaitkan dengan teori progresif hukum yang menyatakan bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum dan hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Melihat dari pengertian tersebut secara lebih sederhana Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum progresif ialah hukum yang melakukan pembebasan, bebas secara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga di dalam penegakan hukum tidak adanya rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Karena menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat. Kepentingan anak adalah hal utama yang harus dijunjung oleh penyidik, keterlibatan penyidik dalam proses diversi bukan hanya penyedia sarana atau prasarana melainkan menjadi mediator yang terlibat langsung dalam keadilan sang anak.

Berdasarkan data di atas, menurut peneliti bahwasanya proses diversi yang dilaksanakan di Polres Metro Jakarta Selatan telah memenuhi pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak yang menjelaskan mengenai syarat untuk dapat menjadi penyidik anak, yang mana seorang penyidik anak harus sudah mengikuti pelatihan berikut dengan

sertifikasi setelah menduduki jabatan menjadi penyidik di unit pelayanan perempuan dan anak.

Berdasarkan hasil wawancara dalam pelaksanaan diversi pihak penyidik Polres Metro Jakarta Selatan tidak menjalankan seluruh ketentuan yang terdapat dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Mengenai proses diversi yang dilakukan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan hanya sebagai penyedia sarana dan prasarana terhadap penyelesaian proses diversi. Menurut peneliti hal ini tidak berjalan sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dalam hal ini, peran penyidik dalam proses diversi yakni, dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Dalam hal ini menurut peneliti, ketentuan yang terdapat dalam pasal 27 tersebut tidak dijalankan sepenuhnya oleh penyidik.

Selain itu ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada dasarnya penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 hari setelah penyidikan dimulai; proses diversi tersebut paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi; dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Mengenai ketentuan tersebut, peneliti tidak mendapatkan informasi mengenai diversi yang dilaksanakan di Polres Metro Jakarta Selatan sesuai ketentuan pasal 29 tersebut, melainkan peneliti hanya mendapatkan informasi bahwa penyidik Polres Metro Jakarta Selatan hanya berupa penyedia sarana dan prasarana serta menghadirkan para pihak dan tokoh masyarakat dan tanpa melalui penetapan pengadilan negeri.

Berdasarkan informasi tersebut peneliti menggali informasi di Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Selatan untuk menemukan data informasi perihal proses penanganan diversi di Polres Metro Jakarta Selatan. Ternyata peneliti mendapatkan data mengenai diversi sesuai dengan tabel 1.1 dan 1.2. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketidaksinkronan data yang dimiliki oleh Polres Metro Jakarta Selatan dan Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Selatan.

Mengutip pendapat Howard Zehr seorang filsuf yang menjelaskan bahwa keadilan restoratif bertumpu pada lima asas, yaitu: (a) Keadilan yang berfokus pada bahaya dari pelanggaran dan konsekuensinya terhadap kebutuhan korban, masyarakat, dan pelanggar; (b) Kewajiban Pelaku dan masyarakat untuk mengatasi bahaya yang diakibatkan oleh pelanggaran; (c)

Keharusan penggunaan proses yang kolaboratif dan inklusif; (d) Pihak yang memiliki peran dan kewenangan penting dalam masyarakat harus dilibatkan, termasuk korban, pelanggar, anggota masyarakat; dan (e) Berusaha untuk memperbaiki kesalahan.¹⁵ Berdasarkan pernyataan tersebut terdapat keharusan penggunaan proses yang kolaboratif dan inklusif untuk menegakkan keadilan restoratif. Berdasarkan fakta wawancara yang peneliti lakukan dan informasi yang peneliti dapatkan terdapat perbedaan data dan informasi yang disajikan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan dan Balai Pemasyarakatan Klas I Jakarta Selatan. Hal ini menunjukkan tidak adanya kolaborasi dan inklusifitas dalam penanganan diversifikasi. Dalam proses diversifikasi dimana penyidik tidak berperan aktif dalam melakukan penyelesaian diversifikasi.

Menurut pendapat peneliti kali ini peran penyidik seharusnya lebih dari penyedia sarana prasarana tetapi juga menjadi seorang mediator yang berperan aktif dalam proses diversifikasi sehingga pihak anak, korban dan serta masyarakat lainnya dapat merasa terlayani dengan baik oleh pihak penyidik kepolisian yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 29 yang mengatur mengenai penyidikan.

3. Faktor Penghambat dalam Penerapan Diversifikasi di Polres Metro Jakarta Selatan

Pada prinsipnya restorative justice mengakui 3 pemangku kepentingan (*stake holders*) yaitu korban, pelaku, dan komunitas dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui restorative justice, maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dalam rangka mengupayakan pemulihan bagi korban. Di sisi lain, pelaku dibebani kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban dan komunitas serta bertanggungjawab untuk mengakui kejahatannya dan jika mungkin, memulihkan penderitaan korban.²⁹

Bahwa untuk mengatasi masalah anak pelaku tindak pidana tidak dapat dipungkiri bahwa pengadilan anak juga belum dapat memberikan tujuan yang sebenarnya seperti yang diharapkan baik untuk kesejahteraan anak atau untuk melindungi kepentingan anak, dalam praktiknya cenderung membekaskan stigma atas diri anak. proses stigmatisasi ini berlangsung di

²⁹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), h. 125

tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan hingga ditempat pembinaan. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah kategori kenakalan perbuatan yang telah dilakukan oleh si anak. Kategori tersebut tujuannya untuk mengelompokkan kejahatan menjadi tiga (tiga) yaitu sebagai berikut:³⁰

- a. Kejahatan tingkat ringan Perbuatan yang tergolong pada tingkat kejahatan ringan adalah sebagai berikut pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda.
- b. Kejahatan tingkat sedang Perbuatan yang tergolong pada tingkat kejahatan sedang adalah tipe kejahatan yang didalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi yang menjadi pertimbangan ketepatan untuk menyelesaikannya apakah melalui diversi atau tidak.
- c. Kejahatan tingkat berat Untuk kejahatan berat berat seperti kasus penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat SPP Anak). Salah satu substansi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini pengaturan tentang Diversi.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dengan tujuan: a). Mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b). Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; c). Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d). Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dan dilakukan terhadap anak yang berusia 12 tahun ke atas.

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut dapat

³⁰ DS. Dewi, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*, (Depok: Indie Publishing, 2011) h.61

melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/ atau masyarakat. Proses Diversi wajib memperhatikan: a). Kepentingan korban; b). Kesejahteraan Anak dan tanggung jawab Anak; c). Penghindaran stigma negatif; d). Penghindaran pembalasan; e). Keharmonisan masyarakat, dan f). Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Upaya Diversi hanya kepada anak berusia minimal 12 tahun dan maksimal 18 tahun. Tetapi anak diatas usia 18 tahun sampai dengan minimal 21 tahun tetap diadili di pengadilan anak. Dan anak dengan usia 12-14 tahun tidak dapat dilakukan pemidanaan ataupun penahanan dengan diversi memiliki syarat;³¹ a). Ancaman kurang 7 tahun; b). Bukan tindakan yang di lakukan secara berulang; c). Penahanan adalah upaya terakhir.

Dalam hal penyidikan kepolisian memiliki peran penting dalam keberhasilan diversi seperti yang diatur pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun pada kerja di lapangan yaitu di Polres Metro Jakarta Selatan pelaksanaan diversi pada tingkat penyidik kepolisian belum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang disekitarnya. Ketika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.

Pada tahap wawancara dan penyidikan polisi penting untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Wawancara terhadap anak, sudah dijelaskan diatas menurut penyidik pelaku atau tersangka disebut dengan anak. tindak pidana dilakukan secara berkesinambungan antara orang tua, saksi, dan orang-orang lain yang diperlukan atau berkaitan dengan kasus tersebut. Anak, korban ataupun saksi yang sedang diperiksa saat wawancara

³¹ Hasil wawancara dengan Bripka Rege Novi K, S.H

dilakukan harus didampingi orang tua/wali, orang terdekat dengan anak, dan atau orang yang paling dipercaya oleh anak seperti orang tua angkat, saudara, pengasuh, pekerja sosial, dan sebagainya. Saat wawancara dengan anak seorang pendamping dihadirkan bertujuan membantu kelancaran wawancara dan memberikan perlindungan terhadap anak.

Faktor internal adalah pihak korban dan anak menyetujui hasil kesepakatan diversi. Apabila pihak korban dan anak setuju dengan hasil kesepakatan dari diversi maka akan dianggap berhasil. Selain dari pihak korban dan anak faktor internal juga terdapat dipihak keluarga, karena dalam faktor pendukung keluarga berperan penting dalam pelaksanaan diversi.

Faktor pendukung eksternal yaitu adanya tokoh agama, tokoh masyarakat, RT/RW yang mau mengikuti musyawarah, dan mendampingi selama proses diversi, dengan berbagi pihak yang mengikuti dan mendampingi anak juga korban dalam proses diversi maka hal itu lingkungan yang menerima kembali sang anak.

Hal yang menjadi pendukung pada proses diversi selain faktor internal, dan eksternal juga yakni adanya peraturan mengenai diversi yaitu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada isi peraturan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur pelaksanaan diversi secara jelas dan lengkap dalam penyidikan.

Anak yang apabila gagal dalam hal diversi dan berakhir pada ppidanaan maka akan divonis minimal $\frac{1}{2}$ ancamannya, karena seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Namun apabila berhasil dan sudah menemukan kesepakatan maka yang dapat menentukan ganti rugi adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Balai Pemasarakatan yang menentukan tempat pelaksanaan diversi dan melakukan pengawasan pelaksanaan diversi hingga akhir karena kepentingan yang terbaik untuk anak.

Mengenai faktor penghambat bahan dasarnya peneliti mendapatkan informasi dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa berbagi macam intervensi atau paksaan yang berasal dari pihak korban. Faktor tersebut terdiri atas:

Pertama, Faktor Internal; mengenai gagal atau berhasilnya sebuah tindakan diversi juga sebagian besar ditentukan oleh pihak korban yang tidak setuju dengan adanya diversi ataupun dengan kesepakatan hasil diversi. Seperti korban yang tidak mau melalui diversi dengan pelaku atau disebut juga dengan sang anak tetapi ingin melangsungkan di pengadilan.

Kedua, Faktor Eksternal; selain faktor internal, terdapat faktor eksternal yakni seperti adanya paksaan dari orang tua korban yang mempengaruhi korban untuk tidak setuju adanya diversifikasi.³² Maksud dari faktor eksternal sendiri adalah adanya intervensi atau paksaan dari keluarga korban, masyarakat dan lingkungan sekitar. Seperti masyarakat di sekitar yang menolak adanya sang anak kembali ke lingkungan tersebut, adanya penolakan menjadi salah satu faktor penghambat dikarenakan kepolisian dan balai pemasyarakatan mengalami kesulitan dalam tumbuh kembang sang anak, karna bagaimanapun hal yang diutamakan dalam diversifikasi adalah kepentingan anak.³³ Balai Pemasyarakatan adalah pengawas dalam pelaksanaan diversifikasi. Ketidak berhasilan suatu tindakan diversifikasi dikarenakan korban yang tidak setuju. Adanya intervensi antara pihak korban dan anak yang meliputi keluarga menjadi faktor terbesar penghambat proses diversifikasi.

Penerapan diversifikasi di Indonesia telah didukung oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dari tahap awal mengenai pengertian diversifikasi, dan sistem peradilan pidana yang merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum tata cara pelaksanaan diversifikasi hingga penyelidikan, penyidikan, sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak penyidik harus melakukan diversifikasi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak, demi kepentingan anak dan korban. Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut.

Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

³² Wawancara dengan Bapak Freddy Lurkey

³³ Wawancara dengan Bripka Rege Novi K, S.H

Secara umum, pemberlakuan sistem peradilan pidana untuk penyelesaian perkara pidana dapat berdampak buruk bagi anak, dan terjadinya pembiasaan kebiasaan-kebiasaan buruk di LAPAS yang kemudian dipraktikkan lagi oleh anak ke luar LAPAS Anak (*prisonisasi*), bahkan pengulangan tindak pidana yang lebih serius akibatnya,³⁴ maka adanya penyelesaian perkara diluar peradilan beserta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur menjadi faktor utama pendukung dalam mencapai keadilan bagi anak dan juga korban.

Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan adalah dilakukan oleh Balai Pemasarakatan dengan melakukan penelitian masyarakat agar mempersiapkan tempat untuk sang anak sehingga dapat diterima oleh lingkungan sekitarnya dengan bekerja sama dengan peran aktif lembaga kemasyarakatan.

Peran penyidik dalam menjalankan tugasnya harus sejalan sesuai dengan teori tujuan hukum yang menurut Gustav Radburch, hukum harus mengandung tiga nilai identitas yang melekat di dalam hukum itu sendiri, yakni adanya keadilan hukum yang ditinjau melalui sudut pandang filosofis hukum itu sendiri. Adanya kemanfaatan hukum yang ditinjau melalui sudut pandang sosiologis hukum. Selain itu, adanya kepastian hukum yang ditinjau melalui sudut pandang yuridis.

Keadilan yang dimaksud dalam faktor ini adalah, penyidik harus mementingkan keadilan bagi sang anak bukan hanya korban, karena anak juga mempunyai hak dan kepentingan yang sama untuk masa depannya. Selain itu, melaksanakan proses diversi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dapat menjadi bagian dalam memperoleh identitas hukum lain, yakni menghadirkan kemanfaatan hukum bagi masyarakat yang merasakan peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum utama yang melayani dan melindungi masyarakat. Namun pada akhirnya tentu pihak penyidik dalam melaksanakan proses diversi harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang telah mengatur mengenai diversi baik secara materiil yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam ketentuan umum hingga tahap penyelesaian.

³⁴ Widodo, *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan*, (Aswaja Pressindo: Yogyakarta, 2017), h. 30

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran penyidik dalam melaksanakan diversifikasi terhadap tindak pidana anak di Polres Metro Jakarta Selatan sebagai studi analisis ditemukan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Peran penyidik dalam melaksanakan diversifikasi yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana. Penyidik telah ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian negara Republik Indonesia. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polres Metro Jakarta Selatan dengan bapak Bripta Rege Novi K, S.H menjelaskan bahwa Penyidik kepolisian memiliki peran dalam pelaksanaan diversifikasi yaitu menyediakan sarana dan prasarana dalam hal alat alat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan diversifikasi. Proses diversifikasi yakni, dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadakan. Dalam hal ini menurut peneliti, tidak dijalankan sepenuhnya oleh penyidik.

Kedua, Faktor penghambat adalah adanya intervensi atau paksaan yang berasal dari pihak korban. Faktor tersebut dibagi menjadi dua yakni: **Faktor internal**, gagal atau berhasilnya sebuah tindakan diversifikasi juga sebagian besar ditentukan oleh pihak korban. banyak korban yang tidak setuju dengan adanya diversifikasi ataupun dengan kesepakatan hasil diversifikasi. **Faktor eksternal**, seperti adanya paksaan dari orang tua korban yang mempengaruhi korban untuk tidak setuju adanya diversifikasi. Maksud dari faktor eksternal sendiri adalah adanya intervensi atau paksaan dari keluarga korban, masyarakat dan lingkungan sekitar. Seperti masyarakat di sekitar yang menolak adanya sang anak kembali ke lingkungan tersebut.

REFERENSI

- Aji, A.M.; Yunus, N.R. Basic Theory of Law and Justice, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
- Ani Purwati dan Arief Syahrul Alam, Diversifikasi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, De Jure Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 7 No. 2 Desember 2015.
- Dewi, Ds dan Fatahillah A Syukur. 2011. Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia. Depok: Indie Publishing.

- Herlina, Apong dkk. 2004. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi. Jakarta: Unicef.
- Hiariej, Eddy OS. 2013. *Beberapa Catatan RUU KUHAP dan Hakim Pemeriksa*
- Maggalutung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama. . 2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Nasir, M Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pendahuluan Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Dalam Problematika Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI.
- Poppy Novita Ayu dan Heru susetyo, *Peran Penyidik dalam Penerapan Diversi dan Diskresi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, *Lex Jurnalica*, Vol.12 No. 1 April 2015.
- Saraswati, Rika. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sopyan, Yayan. 2010. *Pengantar Metode Penelitian*. Ciputat: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pembedaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Widodo. 2017. *Perspektif Hukum Pidana dan Kebijakan Pembedaan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Windiarto, Tri, dkk. 2018. *Profil Anak Indonesia 2018*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dengan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," *Adalah*, Volume 3, No. 1 (2019)

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

PP Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun.

Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pendoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Wawancara :

Bripka Rege Novi K, S.H, Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polres Metro Jakarta Selatan: Jakarta, 26 November 2019

Fredy Luturkey selaku Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak Bapas Jakarta Selatan: Jakarta Januari 2020.